



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA PENGESAHAN RANCANGAN
JADWAL ACARA RAPAT – RAPAT PEMBAHASAN RUU TENTANG
KEKARANTINAAN KESEHATAN**

TANGGAL 02 MARET 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 23 (dua puluh tiga).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Rabu, 02 Maret 2016.
P u k u l	: 14.25 WIB s/d 15.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Pengesahan Jadwal Acara Rapat-Rapat Pembahasan RUU tentang Kekeantinaan Kesehatan.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 34 orang, izin 2 orang dari 74 orang Anggota.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengesahan rancangan jadwal rapat-rapat pembahasan RUU tentang Kekeantinaan Kesehatan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.25 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Tim Ahli untuk memberikan penjelasan terkait dengan materi RUU tentang Kekeantinaan Kesehatan sebelum Anggota memberikan tanggapan/masukan atas Rancangan Jadwal Acara Rapat-rapat Pembahasan RUU tersebut.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Tim Ahli menjelaskan materi substansi draft RUU tentang Kekearifinaan Kesehatan, sebagai berikut :

1. Beberapa hal yang menjadi latar belakang permasalahan RUU tentang Kekearifinaan Kesehatan di Indonesia, yaitu :
 - a) Penyelenggaraan tindakan karantina kesehatan saat ini dilakukan terhadap alat angkut, orang, dan barang di pintu masuk, yaitu pelabuhan dan bandar udara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara.
 - b) Kedua UU tersebut hanya mengatur kekearifinaan kesehatan di pelabuhan dan bandar udara. Padahal, kebutuhan penyelenggaraan kekearifinaan kesehatan juga diperlukan di pos lintas batas darat negara dan wilayah.
 - c) Selain itu, UU No. 1 Tahun 1962 dan UU No.2 Tahun 1962 belum optimal mengatur upaya perlindungan kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat pada pintu masuk negara yang ditandai dengan :
 - 1) Belum adanya pengaturan tentang kekearifinaan di pos lintas batas darat negara, pengaturan zona karantina dan kekearifinaan kesehatan wilayah.
 - 2) Masih terbatasnya sumber daya dan kewenangan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai lembaga penyelenggara karantina kesehatan di pintu masuk/keluar negara.
 - 3) Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi antar instansi dalam pelaksanaan tugas *QICP* (*quarantine, immigration, custom, port*). Sesuai aturan internasional, jajaran kesehatanlah yang memiliki kewenangan untuk paling awal melakukan pengawasan, pengamatan, dan pemeriksaan terhadap alat angkut. Namun mengingat KKP hanya merupakan unit pelaksana teknis yang kewenangannya terbatas dan tugas *QICP* di pintu masuk dilaksanakan oleh jajaran kementerian terkait (pusat) maka seringkali aturan tersebut dilanggar.
 - 4) Belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran kekearifinaan kesehatan. Sanksi administrasi dan sanksi pidana terlalu ringan sehingga menyebabkan berulangnya pelanggaran dan tidak menimbulkan efek jera.
2. Kekearifinaan Kesehatan di dunia internasional tertuang dalam *International Health Regulations* (IHR) 2005 yang mengatur peningkatan kapasitas berupa kemampuan surveilans dan respon cepat serta tindakan kekearifinaan dan untuk pengawasan obat, makanan, kosmetika, alat

kesehatan, dan bahan adiktif (OMKABA) banyak negara mempersyaratkan sertifikat kesehatan dikeluarkan oleh otoritas kesehatan di pintu masuk negara sebagai legalisasi keluar masuk barang.

3. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi terkait penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan berdasarkan UU No. 1/1962 tentang Karantina Laut dan UU No. 2/1962 tentang Karantina Udara tersebut, dipandang perlu dibentuk Undang-Undang yang baru mengenai Kekarantinaan Kesehatan, dengan tujuan sebagai berikut:
 - a) Menyesuaikan pengaturan kekarantinaan kesehatan nasional dengan IHR 2005.
 - b) Menjamin pengaturan tentang kekarantinaan di Pos Lintas Batas Darat Negara, pengaturan zona karantina, dan kekarantinaan kesehatan wilayah
 - c) Menjamin adanya sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran kekarantinaan kesehatan.
 - d) Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi antar instansi dalam pelaksanaan tugas QICP.
 - e) Memperkuat kewenangan KKP sebagai lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan karantina kesehatan di pintu masuk/keluar negara serta sumber dayan yang masih minimal.
4. RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan terdiri dari 14 (empat belas) Bab dan 96 (sembilan puluh enam) Pasal yang susunannya meliputi:
 - Bab I tentang Ketentuan Umum;
 - Bab II tentang Tanggung Jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - Bab III tentang Hak dan Kewajiban;
 - Bab IV tentang Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan Wilayah;
 - Bab V tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
 - Bab VI tentang Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan Pintu Masuk;
 - Bab VII tentang Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Wilayah;
 - Bab VIII tentang Dokumen Karantina Kesehatan;
 - Bab IX tentang Sumber Daya Karantina Kesehatan;
 - Bab X tentang Informasi Kekarantinaan Kesehatan;
 - Bab XI tentang Pembinaan dan Pengawasan;
 - Bab XII tentang Penyidikan;
 - Bab XIII tentang Ketentuan Pidana; dan
 - Bab XIV tentang Ketentuan Penutup

B. Pandangan/Tanggapan Anggota terhadap penjelasan Tim Ahli, sebagai berikut :

1. Terdapat persamaan judul RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berasal dari Pemerintah dengan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang saat ini dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi di Badan Legislasi, diharapkan tidak akan *overlapping*.

2. Diusulkan agar dilakukan koordinasi antara Badan Legislasi, Pemerintah dan Pengusul RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terlebih dahulu sebelum pembahasan RUU tentang Kekearantinaan Kesehatan dilakukan.
3. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi untuk melakukan persandingan substansi antara RUU tentang Kekearantinaan Kesehatan dengan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengesahan rancangan jadwal rapat-rapat pembahasan RUU tentang Kekearantinaan Kesehatan menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Menunda pembahasan RUU tentang Kekearantinaan Kesehatan sampai dengan terdapat kejelasan mengenai substansi RUU tersebut tidak *overlapping* dengan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang berasal dari DPR.
2. Menugaskan kepada Tim Ahli Badan Legislasi untuk melakukan kajian dan persandingan substansi kedua RUU tersebut.
3. Menjadwalkan Rapat Koordinasi antara Badan Legislasi dengan Pemerintah dan Pengusul RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB

Jakarta, 02 Maret 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001